



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 423/UN7.A/HK/VI/2024

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PROGRAM SARJANA KAMPUS BATANG
PADA FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor berwenang melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan Program Studi, program keahlian khusus, dan program keahlian terapan setelah mendapat persetujuan dari SA;
- b. bahwa setelah melalui tahapan review dan evaluasi usulan program studi, Senat Akademik Universitas Diponegoro menyetujui Pembukaan Program Studi Agribisnis Program Sarjana Kampus Batang pada Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pembukaan Program Studi Agribisnis Program Sarjana Kampus Batang pada Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029 ;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Pemisahan, Perubahan Nama dan Pembubaran Fakultas/Sekolah, Departemen, Program Studi dan Bagian Universitas Diponegoro;



11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 149/UN7.C/BA/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Pertimbangan dan Persetujuan atas usulan Pembukaan Program Studi S1 (Sarjana) Agribisnis di lokasi PSDKU Kampus Batang Fakultas Peternakan dan Pertanian (FPP);
2. Surat Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 28/UN7.B/AK/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pertimbangan MWA atas Usulan Pembukaan Program Studi Sarjana (S1) Agribisnis Kampus Batang pada FPP UNDIP;
3. Surat Direktur Dewan Eksekutif Nomor 1040/BAN-PT/LL/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;
4. Surat Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 622/UN7.A1/TU/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Pembukaan Program Studi Agribisnis Program Sarjana Kampus Batang pada Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PROGRAM SARJANA KAMPUS BATANG PADA FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Menetapkan pembukaan Program Studi Agribisnis Program Sarjana Kampus Batang pada Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro.

KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib:
- Mengajukan akreditasi program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KEEMPAT : Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Fakultas Peternakan dan Pertanian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NPPU. H.7.196407112024021001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP. 197007221998021002

SALINAN disampaikan kepada:

- Para Wakil Rektor Undip
- Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
- Kepala Bagian Keuangan Universitas Diponegoro
- Bendahara Pengeluaran Undip
- Yang bersangkutan

